



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG

ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada Desa ditetapkan dengan peraturan bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah kepala daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disingkat BPD

19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa yang selanjutnya disingkat DPA Desa adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
20. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Desa yang selanjutnya disingkat DPPA Desa adalah dokumen yang memuat perubahan rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
21. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHPRD adalah dana yang bersumber dari realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang diperuntukan bagi Desa.
22. Bagi Hasil Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat BHPD adalah dana yang bersumber dari realisasi pendapatan pajak daerah yang diperuntukan bagi Desa.
23. Bagi Hasil Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHRD adalah dana yang bersumber dari realisasi pendapatan retribusi daerah yang diperuntukan bagi Desa.

BAB II ALOKASI BHPRD

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa.
- (2) Alokasi BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024.
- (3) Jumlah Alokasi BHPRD Tahun Anggaran 2025 kepada desa sebesar Rp. 1.252.628.776,00 (satu miliar dua ratus lima puluh dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (4) Alokasi BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. alokasi BHPD sebesar Rp1.157.810.864,00 (satu miliar seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu delapan ratus enam puluh empat Rupiah); dan

- b. alokasi BHRD sebesar Rp94.818.112,00 (sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu seratus dua belas rupiah).

Pasal 3

- (1) Pengalokasian BHPRD yang diberikan untuk setiap Desa dilakukan dengan ketentuan:
 - a. sebesar 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa yang merupakan alokasi dasar; dan
 - b. sebesar 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional sesuai dengan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari masing-masing.
- (2) Pengalokasian sebesar 40% (empat puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di bagi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk desa, angka penduduk miskin desa, luas wilayah desa, tingkat kesulitan geografis desa dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) tahun anggaran sebelumnya pada masing-masing desa dengan bobot sebagai berikut:
 - c. 10 % (sepuluh perseratus) untuk jumlah penduduk;
 - d. 20 % (dua puluh perseratus) untuk angka kemiskinan;
 - e. 10 % (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah;
 - f. 20 % (dua puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografi; dan
 - g. 40 % (empat puluh perseratus) untuk realisasi Penerimaan PBB-P2.
- (3) Rincian alokasi BHPRD setiap desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGUNAAN BHPRD

Pasal 4

- (1) BHPRD digunakan untuk membiayai bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- (2) Penggunaan BHPRD untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk penghasilan tetap, tunjangan,

dan insentif yang belum mencukupi yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.

- (3) Penggunaan BHPRD dapat digunakan untuk kegiatan kelancaran operasional Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dialokasikan kepada Petugas Pemungut yang ditunjuk oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
- (4) Penggunaan BHPRD berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan desa.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN BHPRD

Pasal 5

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa bertanggung jawab atas penggunaan BHPRD.
- (2) Pertanggungjawaban BHPRD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa.
- (3) Pertanggungjawaban BHPRD sebagaimana dimaksud ayat (2) mempedomani ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa.

Pasal 6

Bentuk pelaporan atas program dan kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa adalah Laporan Realisasi Penerimaan dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BHPRD

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan BHPRD dilakukan oleh Bupati melalui DPMD, Camat dan APIP sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Camat wajib melakukan rapat evaluasi keuangan desa bersama masing-masing kepala desa dan Ketua BPD.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui DPMD dan ditembusan kepada APIP paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan dan audit penggunaan BHPRD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

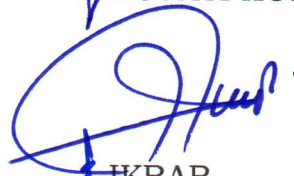
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 21 Juli 2025

BUPATI KONAWE UTARA, 


IKBAR

Diundangkan di Wanggudu
Pada tanggal 21 Juli 2025

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA,


SAFRUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2025 NOMOR .658

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 24 TAHUN 2025
TENTANG : ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

No	Kecamatan	Nama Desa	Pendapatan Hasil Retribusi Daerah	Pendapatan Hasil Pajak Daerah	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Asera	Wanggudu Raya	578.000	7.188.000	7.766.000
2	Asera	Walalindu	544.000	6.803.000	7.347.000
3	Asera	Tangguluri	557.000	5.784.000	6.341.000
4	Asera	Amorome	669.000	7.371.000	8.040.000
5	Asera	Wawolimbue	527.000	7.004.000	7.531.000
6	Asera	Walasolo	601.000	7.081.000	7.682.000
7	Asera	Wunduhaka	588.000	12.626.776	13.214.776
8	Asera	Tapuwatu	604.000	7.104.000	7.708.000
9	Asera	Aseminunulai	1.029.112	9.770.888	10.800.000
10	Asera	Puunggomosi	563.000	7.742.000	8.305.000
11	Asera	Puuwanggudu	663.000	7.680.000	8.343.000
12	Asera	Longeo Utama	583.000	6.947.000	7.530.000
13	Asera	Kota Mulya	611.000	6.423.000	7.034.000
14	Asera	Amorome Utama	601.000	6.493.000	7.094.000
15	Asera	Andedao	513.000	6.106.000	6.619.000
16	Asera	Alaa Wanggudu	578.000	7.254.000	7.832.000
17	Asera	Oheo Trans	687.000	6.617.000	7.304.000
18	Wiwirano	Padalere	662.000	7.521.000	8.183.000
19	Wiwirano	Tetewatu	616.000	6.798.000	7.414.000
20	Wiwirano	Culumbatu	590.000	12.619.000	13.209.000
21	Wiwirano	Wawoheo	641.000	6.974.000	7.615.000
22	Wiwirano	Lamparinga	701.000	8.091.000	8.792.000
23	Wiwirano	Lamonae Utama	693.000	7.440.000	8.133.000
24	Wiwirano	Wacumelewe	595.000	6.018.000	6.613.000
25	Wiwirano	Mata Osole	619.000	11.102.000	11.721.000
26	Wiwirano	Pondoa	743.000	7.612.000	8.355.000
27	Wiwirano	Wawonsangi	577.000	9.239.000	9.816.000
28	Wiwirano	Wawontoaho	560.000	7.252.000	7.812.000
29	Wiwirano	Larompana	548.000	5.731.000	6.279.000
30	Wiwirano	Wacu Pinodo	599.000	10.217.000	10.816.000
31	Wiwirano	Padalere Utama	839.000	9.423.000	10.262.000
32	Langgikima	Molore	788.000	8.803.000	9.591.000
33	Langgikima	Lameruru	804.000	9.694.000	10.498.000
34	Langgikima	Sarimukti	590.000	7.576.000	8.166.000

35	Langgikima	Morombo Pantai	623.000	7.402.000	8.025.000
36	Langgikima	Polora Indah	653.000	10.037.000	10.690.000
37	Langgikima	Pariama	583.000	9.808.000	10.391.000
38	Langgikima	Tobimeita	610.000	7.233.000	7.843.000
39	Langgikima	Alenggo	639.000	11.356.000	11.995.000
40	Langgikima	Mekar Jaya	564.000	9.517.000	10.081.000
41	Langgikima	Molore Pantai	611.000	8.440.000	9.051.000
42	Langgikima	Ngapa Inia	526.000	6.603.000	7.129.000
43	Molawe	Bandaeha	669.000	8.272.000	8.941.000
44	Molawe	Awila	872.000	9.223.000	10.095.000
45	Molawe	Mowundo	637.000	10.322.000	10.959.000
46	Molawe	Mandiodo	668.000	8.675.000	9.343.000
47	Molawe	Tapunggaya	843.000	10.931.000	11.774.000
48	Molawe	Mataiwoi	561.000	6.702.000	7.263.000
49	Molawe	Awila Puncak	628.000	6.991.000	7.619.000
50	Molawe	Tapuemea	632.000	7.085.000	7.717.000
51	Lasolo	Abola	594.000	6.862.000	7.456.000
52	Lasolo	Belalo	543.000	8.114.000	8.657.000
53	Lasolo	Andeo	486.000	6.200.000	6.686.000
54	Lasolo	Matapila	596.000	6.705.000	7.301.000
55	Lasolo	Andumowu	587.000	8.388.000	8.975.000
56	Lasolo	Basule	554.000	6.715.000	7.269.000
57	Lasolo	Waworaha	548.000	7.059.000	7.607.000
58	Lasolo	Otole	628.000	8.129.000	8.757.000
59	Lasolo	Watukila	591.000	7.337.000	7.928.000
60	Lasolo	Lametono	705.000	8.571.000	9.276.000
61	Lasolo	Larodangge	636.000	6.368.000	7.004.000
62	Lasolo	Tetelupai	512.000	6.489.000	7.001.000
63	Lasolo	Lalowaru	543.000	6.543.000	7.086.000
64	Lasolo	Muara Tinobu	561.000	7.585.000	8.146.000
65	Lasolo	Marombo Pantai	569.000	6.526.000	7.095.000
66	Lasolo	Tokowuta	539.000	6.195.000	6.734.000
67	Lembo	Alo Alo	556.000	6.613.000	7.169.000
68	Lembo	Puulemo	588.000	7.215.000	7.803.000
69	Lembo	Padaleu	569.000	6.484.000	7.053.000
70	Lembo	Bungguosu	543.000	7.110.000	7.653.000
71	Lembo	Puusiambu	579.000	6.361.000	6.940.000
72	Lembo	Taipa	612.000	7.402.000	8.014.000
73	Lembo	Tongalino	541.000	6.466.000	7.007.000
74	Lembo	Pasir Putih	672.000	7.453.000	8.125.000
75	Lembo	Laramo	519.000	5.905.000	6.424.000
76	Lembo	Lapulu	518.000	5.833.000	6.351.000
77	Lembo	Watuwula	480.000	5.574.000	6.054.000
78	Sawa	Lalembo	510.000	6.508.000	7.018.000
79	Sawa	Laimeo	487.000	5.837.000	6.324.000
80	Sawa	Pudonggala	501.000	6.263.000	6.764.000
81	Sawa	Matanggonawe	530.000	6.650.000	7.180.000

8

82	Sawa	Kokapi	573.000	6.937.000	7.510.000
83	Sawa	Tongauna	563.000	6.776.000	7.339.000
84	Sawa	Puupi	554.000	6.805.000	7.359.000
85	Sawa	Pudonggala Utama	547.000	6.174.000	6.721.000
86	Sawa	Ulu Sawa	560.000	6.129.000	6.689.000
87	Sawa	Tudungano	530.000	6.565.000	7.095.000
88	Sawa	Tanjung Laimeo	508.000	5.815.000	6.323.000
89	Sawa	Panggulawu	474.000	5.227.000	5.701.000
90	Sawa	Pekaroa	467.000	5.961.000	6.428.000
91	Oheo	Laronaha	577.000	6.473.000	7.050.000
92	Oheo	Bandaeha	594.000	5.992.000	6.586.000
93	Oheo	Kota Maju	545.000	5.990.000	6.535.000
94	Oheo	Landawe	644.000	6.809.000	7.453.000
95	Oheo	Wiwirano	608.000	6.524.000	7.132.000
96	Oheo	Mopute	573.000	6.342.000	6.915.000
97	Oheo	Tadolojiyo	729.000	6.887.000	7.616.000
98	Oheo	Puuhialu	586.000	6.449.000	7.035.000
99	Oheo	Sambandete	672.000	6.829.000	7.501.000
100	Oheo	Paka Indah	636.000	7.068.000	7.704.000
101	Oheo	Lameoru	509.000	5.521.000	6.030.000
102	Oheo	Walandawe	548.000	5.725.000	6.273.000
103	Oheo	Bendewuta	617.000	7.194.000	7.811.000
104	Oheo	Tinondo	633.000	6.483.000	7.116.000
105	Oheo	Horo	563.000	5.823.000	6.386.000
106	Oheo	Tadolojiyo Trans	644.000	6.394.000	7.038.000
107	Andowia	Lahimbua	734.000	8.033.000	8.767.000
108	Andowia	Laronanga	551.000	6.876.000	7.427.000
109	Andowia	Lambudoni	637.000	6.446.000	7.083.000
110	Andowia	Lamondowo	833.000	10.634.000	11.467.000
111	Andowia	Labungga	711.000	8.527.000	9.238.000
112	Andowia	Mataiwoi	637.000	8.472.000	9.109.000
113	Andowia	Larobende	596.000	9.552.000	10.148.000
114	Andowia	Puusuli	739.000	7.682.000	8.421.000
115	Andowia	Banggarema	724.000	9.327.000	10.051.000
116	Andowia	Amolame	647.000	7.761.000	8.408.000
117	Andowia	Anggolohipo	544.000	6.378.000	6.922.000
118	Andowia	Puuwonua	580.000	6.402.000	6.982.000
119	Andowia	Ambake	529.000	8.618.000	9.147.000
120	Andowia	Waworate	545.000	6.716.000	7.261.000
121	Motui	Tondowatu	570.000	6.395.000	6.965.000
122	Motui	Matandahi	563.000	6.687.000	7.250.000
123	Motui	Banggina	514.000	5.514.000	6.028.000
124	Motui	Motui	568.000	6.445.000	7.013.000
125	Motui	Wawoluri	583.000	5.951.000	6.534.000
126	Motui	Lambuluo	552.000	6.834.000	7.386.000
127	Motui	Poni Poniki	494.000	5.482.000	5.976.000

9

128	Motui	Puuwonggia	571.000	5.925.000	6.496.000
129	Motui	Punggulahi	520.000	6.541.000	7.061.000
130	Motui	Sama Subur	513.000	7.180.000	7.693.000
131	Motui	Ranombupulu	499.000	6.281.000	6.780.000
132	Motui	Tobimeita	497.000	7.425.000	7.922.000
133	Motui	Kapolano	518.000	5.550.000	6.068.000
134	Motui	Sambasule	542.000	6.641.000	7.183.000
135	Wawolesea	Tanjung Bunga	616.000	6.389.000	7.005.000
136	Wawolesea	Kampoh Bunga	621.000	6.440.000	7.061.000
137	Wawolesea	Lemo Bajo	487.000	6.352.000	6.839.000
138	Wawolesea	Barasanga	588.000	6.246.000	6.834.000
139	Wawolesea	Wawolesea	575.000	7.312.000	7.887.000
140	Wawolesea	Toreo	598.000	7.481.000	8.079.000
141	Wawolesea	Otipulu	568.000	6.373.000	6.941.000
142	Wawolesea	Kampoh Cina	478.000	5.361.000	5.839.000
143	Lasolo Kepulauan	Boenaga	536.000	12.583.000	13.119.000
144	Lasolo Kepulauan	Waturambaha	593.000	6.428.000	7.021.000
145	Lasolo Kepulauan	Labengki	543.000	6.320.000	6.863.000
146	Lasolo Kepulauan	Morombo	523.000	5.629.000	6.152.000
147	Lasolo Kepulauan	Tapunopaka	536.000	5.702.000	6.238.000
148	Lasolo Kepulauan	Boedingi	491.000	6.697.000	7.188.000
149	Landawe	Kuratao	689.000	6.521.000	7.210.000
150	Landawe	Landiwo	611.000	6.185.000	6.796.000
151	Landawe	Kolosua	581.000	5.862.000	6.443.000
152	Landawe	Laumoso	559.000	9.948.000	10.507.000
153	Landawe	Hialu Utama	552.000	8.896.000	9.448.000
154	Landawe	Polo-Polora	577.000	5.924.000	6.501.000
155	Landawe	Tambakua	795.000	7.141.000	7.936.000
156	Landawe	Matabaho	520.000	5.538.000	6.058.000
157	Landawe	Landawe Utama	782.000	8.298.000	9.080.000
158	Landawe	Mata Benua	523.000	11.321.000	11.844.000
159	Landawe	Hialu	534.000	9.535.000	10.069.000
Total			94.818.112	1.157.810.664	1.252.628.776

ABURATI KONAWE UTARA
TKBAR